



PUTUSAN

NOMOR 115 /PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Drs. Jamuddin**, berkedudukan di Kelurahan Wa Meo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, Wameo, Batupoaro, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara, sebagai Pembanding I semula Pelawan I;
2. **Zalimuddin**, bertempat tinggal di Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, Desa Nambo, Kec. Lasalimu, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, sebagai Pembanding II semula Pelawan II;

Yang dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada WA ODE CHAERiyAH DJAFAR, S.H.,M.H. beralamat di Jl. DR Wahidin Sudirohusodo No.47, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor 22/SK/3/2021/PN Psw tanggal 5 Maret 2021, selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Pelawan;

Lawan:

1. **Wa Ode Syamsiar**, bertempat tinggal di Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, Desa Kramat Titdoy, Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu, Maluku Utara, sebagai Terbanding I semula Terlawan I;
2. **Wa Ode Nasima**, bertempat tinggal di Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, Desa Nambo, Kec. Lasalimu, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, sebagai Terbanding II semula Terlawan II;

Yang dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada MUHLIS MUIDU, S.H. dan AGUNG WIDODO, S.H., masing-masing adalah Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MUHLIS MUIDU, S.H.

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& PARTNERS beralamat di Jalan Labuke, Lingk. Quba, Kel. Baadhia, Kec. Murhum, Kota Baubau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor 27/SK/03/2021/PN Psw tanggal 30 Maret 2021, selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Terlawan;

3. Wa Ode Selfin Alias Selfi, bertempat tinggal di Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, Desa Nambo, Kec. Lasalimu, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I;

4. La Ubo, bertempat tinggal di Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, Desa Nambo, Kec. Lasalimu, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II;

5. Zarni, bertempat tinggal di Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, Desa Nambo, Kec. Lasalimu, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III;

6. La Djuladin, bertempat tinggal di Desa Nambo Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, Desa Nambo, Kec. Lasalimu, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Terlawan IV;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 115/PDT/2021/PT KDI, tertanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 115/PDT/2021/PT KDI, tertanggal 23 November 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw, tanggal 28 September 2021 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 5 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasarwajo pada tanggal 9 Maret 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terlawan eksekusi dalam perkara perlawanan ini ditarik dalam kedudukannya sebagai pihak yang dahulu dalam perkara perdata No: 18/Pdt/G/2018/PN.Psw, bertindak sebagai Para Penggugat melawan Wa Ode Selfin alias Selfi, dkk. sebagai para Tergugat;
2. Bahwa putusan perkara perdata No: 18/Pdt/G/2018/PN.Psw, jo No: 52/PDT /2019/PT.KDI, jo No: 690 K/PDT/2020, antara Wa Ode Syamsiar, dkk, semula sebagai Para Penggugat sekarang sebagai Para Terlawan eksekusi melawan Wa Ode Selfin alias Selfi, dkk, semula sebagai Para Tergugat sekarang sebagai Para Turut Terlawan, Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa terhadap putusan tersebut oleh Para Terlawan eksekusi sebagai pihak yg menang telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Klas II Pasarwajo dan selanjutnya atas permohonan eksekusi tersebut ketua Pengadilan Negeri Klas II Pasarwajo telah mengeluarkan penetapan eksekusi No: 1/Pen.pdt.Eks./2021/PN.Psw, yg diawali dengan memanggil para Termohon eksekusi diantaranya turut terlawan eksekusi I, II, III dan IV untuk diberikan teguran (aanmaning);
4. Bahwasanya putusan itu hanyalah mengikat para pihak yg berperkara dan tdk mengikat pihak ketiga (psl 1917BW) akan tetapi, apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan itu (psl 378 Rv);
5. Bahwa dalam perkara tersebut diatas, Para pelawan bukan sebagai pihak sehingga dengan demikian Para Pelawan adalah pihak ketiga sebagaimana dimaksud psl 378 Rv, yg mempunyai hak yuridis untuk mengajukan Perlawanan, karena putusan tersebut sangat-sangat merugikan Para Pelawan;
6. Bahwa Tanah obyek sengketa dalam perkara perdata No: 18/Pdt/G/2018/PN.Psw, jo No: 52/PDT /2019/PT.KDI, jo No: 690 K/PDT/2020, **bukan milik Para Terlawan eksekusi dan juga bukan milik Para Turut Terlawan saja karena sebagian merupakan milik Pelawan I dan sebagian lagi milik Pelawan II, yang diperoleh berdasarkan hibah secara lisan dari almarhum LA IJANI, pemberian hibah kepada Pelawan I diberikan pada**

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT KDI



tahun 1986 dan kepada Pelawan II pada tahun 1997, sementara almarhum LA IJANI memperoleh tanah tersebut berdasarkan jual beli berupa tanah kebun berisi beberapa tanaman kelapa, yang berbeda-beda tahun pembeliannya dari pemilik Sah tanah objek sengketa yaitu dari La Firu bin La Kawia pada Tahun 1972, dari La Andi-andi Pada Tahun 1976 dan dari almarhum La Eda bin La Ode Taibu pada Tahun 1981;

7. Bahwa adapun tanah yang di beli almarhum ayah Para Pelawan dari **La Firu bin La Kawia pada tahun 1972 seluas $\pm 1000m^2$** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (dahulu) berbatas dengan La Eda bin La Ode Taibu, kini dengan La Ubo bin La Ijani;
- Sebelah Timur (dahulu) berbatas dengan kebun La Ijani, kini tanah milik almarhumah Wa Tati binti La Ijani;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat (dahulu) berbatas dengan La Andi-andi, kini Jamuddin bin La Ijani;

8. Bahwa adapun tanah yang di beli almarhum ayah Para Pelawan dari **La Andi-andi pada tahun 1976 seluas $\pm 625m^2$** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (dahulu) berbatas dengan La Eda bin La Ode Taibu, kini dengan La Ubo bin La Ijani;
- Sebelah Timur (dahulu) berbatas dengan kebun La Firu bin La Kawia, kini tanah milik Jamuddin bin La Ijani;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;

9. Bahwa adapun tanah yang di beli almarhum ayah Para Pelawan dari **Almarhum La Eda bin La Ode Taibu pada tahun 1981 seluas $\pm 5000m^2$** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara (dahulu) berbatas dengan La Eda bin La Ode Taibu, kini dengan Nasima (Terlawan II);
- Sebelah Timur (dahulu) berbatas dengan kebun La Ijani, kini tanah milik almarhumah Wa Tati binti La Ijani;
- Sebelah Selatan (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani dan Jalan Raya, kini dengan Jamuddin dan Jalan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat (dahulu) berbatas dengan tanah kebun milik almarhum La Ijani, kini tanah milik almarhumah Wa Tati binti La Ijani dan bangunan Polindes/Puskud;
10. Bahwa sejak tanah obyek sengketa dibeli oleh almarhum La Ijani, tanah tersebut diolah secara terus menerus dengan menanam tanaman musiman seperti jagung dan ubi kayu, dan juga menambahkan tanaman jangka panjang seperti jambu mente, kelapa dan beberapa pohon kapuk yang dijadikan pagar sebagai batas dengan tanah milik orang lain, dan kadang pula tanah obyek sengketa dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan, dan setelah tanah objek sengketa diberikan /dihibahkan oleh almarhum ayah Para Pelawan kepada Para Pelawan dan Turut Terlawan, maka yang melanjutkan pengolahan nya adalah Para Pelawan sesuai dengan bagiannya masing-masing;
11. Bahwa adapun luas dan batas-batas tanah milik Pelawan I dan Pelawan II yang diperoleh karena hibah dari ayahnya almarhum La Ijani adalah sebagai berikut:
- a. **Tanah milik Pelawan I seluas $\pm 1.625m^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :**
 - Sebelah Utara (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini tanah milik La Ubo (Turut Terlawan II);
 - Sebelah Timur (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini tanah milik almarhumah Wa Tati binti La Ijani;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;
 - b. **Tanah milik Pelawan II seluas $\pm 1500m^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:**
 - Sebelah Utara (dahulu) berbatas dengan almarhum La Eda bin La ode Taibu, kini Wa Ode Nasima (Terlawan II);
 - Sebelah Timur (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini berbatas dengan Masjid Al-Muhajirin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT KDI



- Sebelah Barat (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini tanah milik almarhumah Wa Tati binti La Ijani dan bangunan Polindes/Puskud;

12. Bahwa Oleh karena Para Pelawan selaku pemilik sebagian tanah obyek sengketa yang diperoleh dari almarhum ayahnya yang bernama La Ijani, dan juga secara nyata pelawan II yang berdomisili diatas sebagian tanah obyek sengketa tidak di tarik sebagai pihak dalam perkara perdata No:18/Pdt/G/2018/PN.Psw, No: 52/PDT /2019/PT.KDI jo No: 690 K/PDT/2020, maka putusan tersebut tidak mengikat secara yuridis terhadap tanah milik Para Pelawan tersebut;

13. Bahwa oleh karena sebagian tanah tsb adalah milik Para pelawan yg di peroleh dari almarhum ayahnya bernama La Ijani dan almarhum La Ijani peroleh tanah tersebut berdasarkan jual beli dari pemilik sah tanah obyek sengketa yang bernama La Firu bin La Kawia, dan yang bernama La Andi-andi serta yang bernama La Eda bin La Ode Taibu yang dibuktikan dengan adanya surat kwitansi tanda terima uang, Surat perjanjian jual-beli obyek sengketa dan sekaligus merupakan surat pernyataan penjualan obyek sengketa yang telah dibayar lunas yang di ketahui oleh kepala kampung Nambo, dan kini obyek sengketa telah pula di bayar PBB nya dengan Surat PBB NOP: 74.01.050.016.000-0217.7, atas nama Jamuddin (Pelawan I) dan PBB atas nama La Ubo (turut Terlawan II), karena La Ubo (turut Terlawan II) yang dipercayakan membayar PBB tanah-tanah milik almarhum La Ijani termasuk tanah obyek sengketa milik Pelawan II Zalimuddin, dan dengan atas dasar tersebut, maka Para Pelawan dapat di kategorikan sebagai Pelawan yang beritikad baik, sehingga menurut hukum harus dilindungi;

14. Bahwa dengan demikian putusan dalam perkara perdata No:18/Pdt/G/2018/PN.Psw, jo No: 52/PDT/2019/PT.KDI jo No: 690 K/PDT/2020, tidak mengikat secara hukum atas tanah milik Para Pelawan yg di peroleh karena hibah dari almarhum ayahnya yang bernama La Ijani;

15. Bahwa atas dasar kenyataan tersebut diatas, maka dengan adanya penetapan eksekusi untuk melaksanakan Putusan No:1/Pen.pdt.Eks/2021/PN.Psw, dalam perkara perdata



No:18/Pdt/G/2018/PN.Psw, No: 52/PDT /2019/PT.KDI jo No: 690 K/PDT/2020, maka Para Pelawan merasa bahwa hak Para Pelawan telah dirugikan oleh kedua belah pihak dalam perkara tersebut, sehingga Para Pelawan mengajukan upaya hukum ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Pelawan memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Klas II Pasarwajo untuk dipertimbangkan dan terlebih dahulu menunda pelaksanaan eksekusi hingga adanya putusan dalam Perkara Perlawanan (derden verzet) ini. Selanjutnya Para Pelawan memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sbb:

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan bahwa perbuatan jual beli sebagian tanah obyek sengketa antara almarhum La Ijani (selaku pembeli) dengan **La Firu bin La Kawia (selaku penjual) seluas $\pm 1000\text{m}^2$ (seribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :**
 - **Sebelah Utara (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Eda bin La Ode Taibu, kini La Ubo (Turut Terlawan II);**
 - **Sebelah Timur (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini almarhumah Wa Tati binti La Ijani;**
 - **Sebelah Selatan (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini dengan Jalan Raya;**
 - **Sebelah Barat (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini Jalan Raya;****Adalah Sah dan mengikat;**
4. Menyatakan bahwa perbuatan jual beli sebagian tanah obyek sengketa antara almarhum La Ijani (selaku pembeli) dengan La Andi-andi (selaku Penjual) seluas $\pm 625\text{m}^2$ (enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - **Sebelah Utara (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Eda bin La Ode Taibu, kini La Ubo (Turut Terlawan II);**
 - **Sebelah Timur (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini Jamuddin bin La Ijani;**

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT KDI



- **Sebelah Selatan** berbatas dengan Jalan Raya; **Sebelah Barat** berbatas dengan Jalan Raya;
Adalah Sah dan mengikat;
- 5. Menyatakan bahwa perbuatan jual beli sebagian tanah obyek sengketa antara almarhum La Ijani (selaku pembeli) dengan almarhum La Eda bin Laode Taibu (selaku penjual) dengan ukuran $\pm 5000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - **Sebelah Utara (dahulu)** berbatas dengan tanah milik almarhum La Eda bin La Ode Taibu, kini Wa Ode Nasima (Terlawan II);
 - **Sebelah Timur (dahulu)** berbatas dengan tanah kebun milik almarhum La Ijani, kini almarhumah Wa Tati binti La Ijani;
 - **Sebelah Selatan (dahulu)** berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani dan Jalan raya, kini dengan tanah milik Jamuddin (pelawan I) dan Jalan Raya;
 - **Sebelah Barat (dahulu)** berbatas dengan tanah kebun milik almarhum La Ijani, kini almarhumah Wa Tati binti La Ijani dan bangunan Polindes/Puskud;
Adalah Sah dan mengikat;
- 6. Menyatakan Sah menurut hukum pemberian hibah secara lisan sebagian tanah obyek sengketa dari almarhum La Ijani kepada Pelawan I Jamuddin seluas $\pm 1.625 \text{ m}^2$ (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - **Sebelah Utara (dahulu)** berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini dengan La Ubo (Turut Terlawan II);
 - **Sebelah Timur (dahulu)** berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini almarhumah Wa Tati binti La Ijani;
 - **Sebelah Selatan** berbatas dengan Jalan Raya;
 - **Sebelah Barat** berbatas dengan Jalan Raya;
- 7. Menyatakan Sah menurut hukum pemberian hibah secara lisan sebagian tanah obyek sengketa dari almarhum La Ijani kepada Pelawan II Zalimuddin seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara (dahulu) berbatas dengan almarhum La Eda bin La ode Taibu, kini Wa Ode Nasima (Terlawan II);
 - Sebelah Timur (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini berbatas dengan Masjid Al-Muhajirin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini tanah milik almarhumah Wa Tati binti La Ijani dan bangunan Polindes/Puskud;
8. Menyatakan Sah menurut Hukum Pelawan I adalah pemilik obyek sengketa seluas $\pm 1.625\text{m}^2$ (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini dengan La Ubo (Turut Terlawan II);
 - Sebelah Timur (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini almarhumah Wa Tati binti La Ijani;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya;
9. Menyatakan Sah menurut Hukum Pelawan II adalah pemilik obyek sengketa seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara (dahulu) berbatas dengan almarhum La Eda bin La ode Taibu, kini Wa Ode Nasima (Terlawan II);
 - Sebelah Timur (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini berbatas dengan Masjid Al-Muhajirin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat (dahulu) berbatas dengan tanah milik almarhum La Ijani, kini tanah milik almarhumah Wa Tati binti La Ijani dan bangunan Polindes/Puskud;
- Menyatakan tidak mengikat dan batal Putusan dalam perkara perdata No:18/Pdt/G/2018/PN.Psw, No: 52/PDT / 2019/PT.KDI, jo No: 690 K/PDT/2020, serta tidak mengikat dan batal Penetapan Eksekusi berupa melaksanakan putusan tersebut, yakni Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas II Pasarwajo
- No:

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1/Pen.Pdt.Eks/2021/PN.Psw, tentang eksekusi pengosongan, sepanjang mengenai barang-barang milik Para Pelawan beserta tanah milik Para pelawan;

10. Menghukum Para Terlawan eksekusi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut para Terlawan telah memberi jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan para pelawan (*Nebis in Idem*)

Bahwa para pelawan hanya mengulangi materi perkara yang pernah diajukan pada perkara sebelumnya dan hanya mengganti subyek yang berperkara dan menambah sedikit alasan atau dalil bantahan / perlawan eksekusi dalam perkara ini, oleh karena itu para terlawan menilai gugatan perlawanan pelawan bersifat (*Nebis in Idem*);

Bukankah perlawanan eksekusi pada dasarnya tidak menanggukuhkan eksekusi, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana dijelaskan bahwa perkara perlawanan merupakan perkara bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi, maka yang harus diperiksa hanyalah Eksekusinya saja bukan materi pokoknya;

Dikarenakan dalil para pelawan berkaitan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan secara cermat oleh *Judex Facti* perkara Aquo yang telah berkekuatan hukum tetap;

Pelaksanaan eksekusi telah sesuai dengan tata cara dan prosedur eksekusi yang diatur dalam hokum acara perdata dimana sudah sesuai dengan penetapan eksekusi nomor 1/pen.pdt.Eks/2021/PN Psw, yang diawali dengan pemanggilan para turut terlawan eksekusi dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan eksekusi obyek perkara Aquo dalam perkara perdata telah diputus berdasarkan putusan nomor 18/Pdt/G/2018/PN Psw Jo No 52/PDT/2019/PT. KDI, Jo No 60 K/PDT/2020, antara Wa Ode Syamsiar dan Wa Ode Nasima selaku penggugat melawan Wa Ode Selfin alias Selvi Dkk serta telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*;

Putusan ini merupakan putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang hanya dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK namun upaya tersebut tidak dilakukan oleh para tergugat dalam perkara awal atau hari ini disebut sebagai para Turut Terlawan Eksekusi, sehingga putusan tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang bersengketa artinya putusan tersebut tidak dapat diubah lagi oleh pihak-pihak yang bersengketa dan putusan tersebut dapat menjadi dasar pengajuan eksekusi yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, kekuatan pembuktian serta kekuatan eksekutorial, dan sekalipun para pelawan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) tidak akan menghalangi atau menghentikan pelaksanaan eksekusi;

POKOK PERKARA

Para pelawan mendalilkan bahwa tanah aquo adalah tanah para pelawan yang didapatkan dari hibah orang tua mereka yang bernama La Ijani pada tahun sebagaimana mereka dalilkan pada posita perlawanan mereka dimana Laijani memperoleh tanah tersebut dari jual beli dengan beberapa orang antara lain Lafiru pada tahun 1972 La andi-andi pada tahun 1976 dan Laijani pada tahun 1981 sungguh adalah alasan yang sangat mengada-ada dan berusaha untuk membalikan fakta yang sebenarnya sebab turut terlawan II dan turut terlawan IV dalam jawaban pada perkara awal sebagaimana dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo No. 18/Pdt.G/Pn.Psw Hal 20 pada paragraf kedua sampai ke empat serta Hal 38 pada dasar pertimbangan hakim dalam putusan ini dengan tegas mengakui para turut terlawan (II&IV) dalam perkara ini mengakui bahwa orang tua mereka yang bernama Laijani mendapatkan tanah tersebut dengan cara berkebun membuka hutan pada tahun 1972;

Sudah sangat terang benderang bahwa para pelawan hari ini yang juga merupakan saudara kandung dari para turut terlawan (II & IV)

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT KDI



memberikan jawaban yang berbeda dimana para mendapatkan tanah warisan dari orang tuanya yang bernama Laijani yang perolehannya dari jual beli sesuai posita gugatan para pelawan tapi disatu sisi para turut terlawan dua (II) dan turut terlawan empat (IV) memberikan jawaban tanah obyek sengketa diperoleh orang tuanya yang bernama Laijani dengan cara berkebun membuka hutan baru pada tahun 1972 bukankah ini sebuah kebohongan besar dan mencoba membalikan fakta dan menentang putusan hakim yang sudah *ingkract* ini jelas terlihat terdapat penyedupan hukum yang dilakukan oleh para pelawan dengan cara mencari bukti baru yang seolah-olah belum pernah diajukan atau tidak mau diajukan pada perkara awal;

Bahwa yang menjadi aneh disini para pelawan mengetahui tanah obyek sengketa digugat oleh para terlawan yang menjadi pertanyaan kenapa para pelawan tidak mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan intervensi ketika tidak dilibatkan dalam perkara awal?? ini mengindikasikan para pelawan melepaskan haknya secara diam-diam dengan tidak mengajukan gugatan tersebut sebab mereka mengetahui perkara atau obyek sengketa sementara digugat dipengadilan dan sikap mereka hanya diam begitu saja, nanti setelah putusan *ingkract* baru mereka mengajukan perlawanan eksekusi dengan menghadirkan bukti baru yang hari ini para terlawan menduga upaya tersebut hanya menghalang-halangi jalannya pelaksanaan eksekusi;

Bahwa para terlawan hari ini mengindikasikan bukti yang akan mereka ajukan nanti syarat dengan rekayasa sebab menjadi aneh kenapa bukti tersebut tidak pernah diajukan dalam perkara sebelumnya agar bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim menjadi sebuah bukti surat, atau para pelawan dapat mengajukan bukti surat tersebut menjadi novum atau bukti baru guna melakukan upaya hukum berupa peninjauan kembali (PK);

Bahwa adapun luas tanah masing-masing para pelawan yang didapatkan dari hibah orang tuanya yang bernama Laijani dengan luas masing-masing sebagaimana terurai dalam posita gugatan para pelawan secara hukum kepemilikannya telah jatuh menjadi hak para terlawan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *ingkract* sebagaimana termuat dalam putusan pengadilan pada tingkat pertama, banding dan kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah terurai diatas, maka kami selaku kuasa para terlawan eksekusi mohon dengan hormat sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi para terlawan untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan perlawanan eksekusi para pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para pelawan tidak jelas alias kabur (*Obscuur Libel*) atau gugatan para pelawan *Nebis in Idem* dan atau menyatakan gugatan para pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verlaard*);

Dalam Provisi

Memerintahkan agar pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi No1/Pend.pdt.Eks/2021/PN.Psw tetap dijalankan / dilaksanakan walaupun ada upaya hukum dari para pelawan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum para pelawan adalah pelawan yang salah dan tidak benar;
3. Menyatakan segala surat surat yang timbul atas nama para pelawan atau siapa saja di atas tanah obyek sengketa selain dari para Terlawan adalah cacat hukum dan tidak mengikat;
4. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat putusan dalam perkara perdata no 18/Pdt/G/2018/PN.Psw Jo No 52/PDT/2019/PT.KDI, Jo No 690 K/PDT/2020, untuk dilaksanakan;
5. Menyatakan sah berharga serta mengikat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Klas II No 1/Pen.Pdt.Eks/2021/PN Psw tentang eksekusi pengosongan obyek sengketa;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari para pelawan;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan tanggal 28 September 2021 Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw, yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp14.492.000,00 (empat belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 12 Oktober 2021, Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa para Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2021, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III pada tanggal 15 Oktober 2021 ;

Membaca Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 25 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa para Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2021, kepada Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV pada tanggal 26 Oktober 2021;

Membaca Kontra Memori Banding dari para Terbanding tertanggal 7 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 16 November 2021 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding IV tertanggal 27 Oktober 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 1 November 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Pembanding pada tanggal 5 November 2021 dan tanggal 22 November 2021;

Membaca Akta/Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2021 dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat II juga tanggal 18 Oktober 2021 kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2021

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tempo 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan adalah sebagai berikut :

Berkenaan dengan putusan Yudex factie Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam perkara ini, maka Pelawan/Pembanding hendak menyampaikan kepada yang Mulia Bapak Ketua/Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Tenggara, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam pertimbangannya memutus perkara a quo telah keliru dan salah dalam menilai bukti-bukti yang diajukan Pelawan/Pembanding;

Bahwa Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam perkara ini, sungguh-sungguh diambil/dijatuhkan dengan tidak berpegang teguh pada kebenaran fakta-fakta secara obyektif dan kebenaran analisa hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, bahkan **putusan tersebut terkesan telah meniadakan kepentingan hukum Pelawan/Pembanding sebagai PIHAK KETIGA yang berhak atas tanah sengketa berdasarkan bukti-bukti yang sah baik surat maupun keterangan beberapa ora**

SEDANGKAN MENURUT M.YAHYA HARAHAP,SH :

“bahwa alas hak secara formil, sudah cukup menjadi alasan untuk menyatakan eksekusi tidak dapat menjangkau pihak ketiga yang tidak ikut digugat, seperti penguasaan pihak ketiga atas barang yang menjadi objek eksekusi berdasarkan jual beli atau hibah. Dalam hal ini pihak ketiga yang tidak ikut digugat, tidak boleh dituntut untuk membuktikan ke absahan alas hak itu secara materiil. Yang bersangkutan dianggap telah menguasai barang tersebut berdasarkan alas hak yang sah. Jika yang berkepentingan ingin agar barang yang dikuasai pihak ketiga dapat dieksekusi, harus mengajukan gugatan baru terhadap pihak ketiga yang menguasai barang obyek perkara”;

Adapun alasan-alasan Pelawan/Pembanding adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT KDI



1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sangat keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan **bahwa terhadap bukti Plw.4 berupa kwitansi Jual beli tanah antara La Eda bin La Ode Taibu dengan La Ijani** tanggal 10 November 1981 yang diajukan Para Pelawan untuk membuktikan bahwa sebagian tanah yang dibeli oleh almarhum La Ijani tersebut merupakan milik Pelawan II yang diperoleh dari ayahnya yaitu alm. La Ijani, **Majelis Hakim berpendapat bahwa kwitansi tersebut tidak menunjukkan kepemilikan Pelawan II terhadap tanah obyek sengketa dan bukti Plw.4 ini di bantah oleh saksi Wa Ode Carni yang menyatakan tidak pernah mendengar atau mengetahui La Eda menjual tanah kepada La Ijani, oleh karenanya cukup beralasan apabila bukti ini di kesampingkan;**

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut SALAH DAN KELIRU:

- a. Karena secara formil (bukti Plw.4) adalah KWITANSI JUAL BELI TANAH OBYEK SENGKETA ANTARA ALMARHUM LA IJANI AYAH PARA PELAWAN DENGAN LA EDA BIN LA ODE TAYBU ADALAH:

BUKTI ALAS HAK YANG SAH

BAGI PARA PELAWAN, BUKTI tersebut DITANDATANGANI OLEH KEDUA BELAH PIHAK DIATAS METERAI DAN DITANDATANGANI OLEH BEBERAPA ORANG SAKSI SERTA DITANDATANGANI OLEH KEPALA KAMPUNG, SELANJUTNYA TANAH OBYEK SENGKETA TERSEBUT TELAH DIHIBAHKAN KEPADA ANAK ANAK ALMARHUM LA IJANI YAITU SEBAGIAN KEPADA PELAWAN II DAN SEBAGIAN LAGI KEPADA TURUT TERLAWAN IV;

- b. BUKTI PARA PELAWAN tersebut (bukti PLW. 4) TIDAK PERNAH DIBANTAH PARA TERLAWAN MAUPUN DIBANTAH OLEH SAKSINYA YANG BERNAMA WA ODE CARNI DAN SAKSI TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MEMBANTAH BUKTI SURAT (PLW. 4), DISEBABKAN OLEH :
 1. TIDAK ADA NAMA SAKSI WA ODE CARNI YANG TERTERA DIATAS BUKTI SURAT TERSEBUT YANG DAPAT MENYANGKALI ADANYA JUAL BELI OBYEK SENGKETA;
 2. SAKSI MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA ATAU SEMENDA MENURUT KETURUNAN GARIS LURUS DENGAN PARA TERLAWAN DAN MEMPUNYAI HAK WARIS YANG SAMA

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT KDI



DENGAN PARA TERLAWAN ATAS OBYEK SENGKETA, HAL TERSEBUT TELAH DIAKUI SAKSI DIRUANG SIDANG SAAT DIAMBIL KETERANGANNYA DAN PARA PELAWAN MELALUI KUASANYA LANGSUNG MENOLAK SAKSI WAODE CARNI UNTUK DIAMBIL KETERANGANNYA SEBAGAI SAKSI KARENA MENURUT HUKUM SAKSI TERSEBUT TERMASUK GOLONGAN ORANG-ORANG YANG TIDAK DAPAT DIDENGAR KETERANGANNYA SEBAGAI SAKSI DAN JUGA KARENA KETERANGAN NYA TIDAK OBYEKTIF DAN PATUT DI RAGUKAN KEBENARANNYA;

3. JUAL BELI OBYEK SENGKETA TERJADI PADA TAHUN 1981 DAN SAKSI MASIH BERUMUR 8(DE LAPAN) TAHUN/KELAS DUA SEKOLAH DASAR SEHINGGA MENURUT HUKUM KETERANGAN SAKSI YANG MENERANGKAN TIDAK PERNAH MENDENGAR DAN MENGETAHUI ADANYA JUAL BELI TANAH OBYEK SENGKETA TENTU SAJA WAJAR TIDAK PERNAH DIDENGARNYA/DIKETAHUI NYA KARENA UMUR SAKSI TAHUN 1981 BARU BERUMUR 8(DE LAPAN) TAHUN/KELAS DUA SEKOLAH DASAR DAN SECARA LOGIKA UMUR TERSEBUT MASIH TERTALU KECIL UNTUK DAPAT MENINGAT PERISTIWA-PERISTIWA YANG TERJADI, SEHINGGA MAJELIS HAKIM SALAH DAN KELIRU MENGENYAMPINGKAN BUKTI PLW. 4 DENGAN ALASAN TERSEBUT DIATAS;

c. DISAMPING ITU KETERANGAN SAKSI WA ODE CARNI PATUT DIRAGUKAN KEBENARANNYA DAN TIDAK OBYEKTIF DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN KARENA:

SAKSI WA ODE CARNI MERUPAKAN CUCU DARI ALMARHUM LAODE ASA DAN ALMARHUMAH WA TATA ATAU ANAK DARI ALMARHUM LA ODE MBACA, lihat bukti (BUKTI T.4), SEMENTARA DIRUANG SIDANG SAAT KETUA MAJELIS HAKIM MENANYAKAN TENTANG HUBUNGAN KELUARGA SAKSI DENGAN PARA TERLAWAN DAN DI JAWAB OLEH SAKSI BAHWA HUBUNGAN SAKSI SUDAH JAUH, PADAHAL FAKTANYA SAKSI ADALAH KEMENAKAN DARI PARA TERLAWAN YANG MEMPUNYAI HAK YANG SAMA ATAS OBYEK YANG DISENGKETAKAN, JIKA DIHUBUNGKAN



DENGAN PENGAKUAN PARA TERLAWAN DALAM JAWABANNYA BAHWA TANAH OBYEK SENGKETA BERASAL DARI ALMARHUM LAODE ASA DAN ALMARHUMAH WA TATA DAN HAL TERSEBUT TELAH PULA DIAKUI OLEH SAKSI KETIKA KUASA HUKUM PARA PELAWAN MENANYAKAN TENTANG HAK WARIS ATAS OBYEK SENGKETA DAN SAKSI TERSEBUT MEMBENARKAN JIKA SAKSI JUGA ADALAH AHLI WARIS DARI ALMARHUM LAODE ASA DAN ALMARHUMAH WA TATA, BERDASARKAN ALASAN TERSEBUT, MAKA SAKSI WA ODE CARNI KETERANGANNYA SEHARUSNYA TIDAK BISA DIJADIKAN BUKTI OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PASARWAJO UNTUK MENGUATKAN DALIL-DALIL SANGKALAN PARA TERLAWAN DAN KETERANGAN SAKSI TERSEBUT SEHARUSNYA DI TOLAK ATAU DIKESAMPINGKAN;

d. BEGITU PULA DENGAN BUKTI PLW. 2, ADALAH BUKTI PERJANJIAN JUAL BELI TANAH OBYEK SENGKETA ANTARA ALMARHUM LA IJANI DENGAN ALMARHUM LA ANDI-ANDI, DIMANA TANAH TERSEBUT TELAH DIKUASAI OLEH PELAWAN I JAMUDDIN BERDASARKAN HIBAH SECARA LISAN DARI AYAHNYA ALMARHUM LA IJANI, BUKTI JUAL BELI TERSEBUT DIKESAMPINGKAN OLEH MAJELIS HAKIM YANG MENGATAKAN BAHWA BUKTI TERSEBUT TIDAK MENUNJUKKAN KEPEMILIKAN PELAWAN I, **PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERSEBUT SANGAT KELIRU**, KARENA JUAL BELI TANAH TERSEBUT MERUPAKAN ALAS HAK YANG DAPAT DIHIBAHKAN KEPADA PELAWAN I, DAN PELAWAN I DAPAT MENGUASAI OBYEK SENGKETA SAMPAI SEKARANG, KEMUDIAN PENGUASAAN OBYEK SENGKETA OLEH PELAWAN I, JAUH SEBELUM GUGATAN PARA TERLAWAN DI DAFTAR DI PENGADILAN NEGERI PASARWAJO;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sangat keliru pula dalam pertimbangannya hal. 34-35. Alinea ke 5 Putusan yang menyatakan **bahwa terhadap keterangan saksi La Ode Duha yang menerangkan bahwa Pemilik tanah obyek sengketa aquo adalah La Ijani yang memperolehnya dengan cara membeli dari La Eda,**



NAMUN SAKSI TIDAK PERNAH MELIHAT JUAL BELI TERSEBUT melainkan hanya diceritakan oleh La Ijani dan tidak di dukung bukti lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak Valid karena bersifat de auditu karena hanya berdasar cerita orang lain dan bukan apa yang saksi lihat, dengar atau alami sendiri, selain itu dalam keterangannya dipersidangan, saksi ini juga tidak pernah menerangkan bahwa baik Pelawan I(Jamuddin) maupun Pelawan II (Zalimuddin) adalah sebagai pemilik tanah obyek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi ini harus dikesampingkan;

Pertimbangan Majelis Hakim yang mengenyampingkan keterangan saksi Para Pelawan yang bernama LA ODE DUHA tersebut SALAH DAN KELIRU KARENA:

a. Majelis Hakim tidak membaca berita acara persidangan sehingga Putusannya sangat bertentangan dengan berita acara persidangan; **LIHAT PUTUSAN HALAMAN 16 KETERANGAN SAKSI LA ODE DUHA GARIS DATAR KE 5(LIMA) DAN KE 7(TUJUH) YANG JELAS-JELAS TERTULIS:**

- BAHWA SAKSI PERNAH DIPERLIHATKAN OLEH LA IJANI KWITANSI DAN SURAT JUAL BELI TANAH OBYEK SENGKETA ANTARA LA EDA DENGAN LA I J A N I, NAMUN SAKSI LUPA KAPAN LA IJANI MEMPERLIHATKANNYA KEPADA SAKSI;
- BAHWA SETAHU SAKSI, SETELAH LA IJANI MEMBELI TANAH OBYEK SENGKETA, TANAH TERSEBUT LANGSUNG DI BAGIKAN LA IJANI KEPADA ANAK-ANAKNYA;
- BAHWA SETAHU SAKSI, LA IJANI MEMILIKI ANAK-ANAK YANG BERNAMA JAMUDDIN (PELAWAN I), LA UBO (TURUT TERLAWAN II), ZALIMUDDIN (PELAWAN II) DAN JULIADIN (TURUT TERLAWAN IV);

b. BAHWA SAKSI LAODE DUHA MENERANGKAN DIBAWAH SUMPAH JIKA SAKSI DIPERLIHATKAN SENDIRI BUKTI KWITANSI JUAL BELI TANAH OBYEK SENGKETA OLEH ORANG TUA PARA PELAWAN YANG BERNAMA ALMARHUM LA IJANI, DAN KENYATAANNYA ALMARHUM LA IJANI DI KEBUMIKAN DI TANAH OBYEK SENGKETA DAN MEWAKAFKAN SEBAGIAN TANAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK SENGKETA UNTUK TEMPAT IBADAH MASYARAKAT BAGI KAUM MUSLIM (MASJID);

- c. KETERANGAN SAKSI LAODE DUHA TERSEBUT TIDAK DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI KETERANGAN *DE AUDITU* KARENA SAKSI DIPERLIHATKAN SENDIRI KWITANSI JUAL BELI TANAH OBJEK SENGKETA OLEH ALMARHUM LA IJANI SEBAGAI PELAKU JUAL BELI OBJEK SENGKETA DAN BUKAN DICERITAKAN ORANG LAIN;

3. **Keliru pula pertimbangan majelis hakim dalam putusannya pada halaman 35 alinea pertama yang mengenyampingkan keterangan saksi para pelawan yang bernama Nurdin Desi dengan menyatakan bahwa terhadap keterangan saksi Nurdin Desi yang menyatakan bahwa Pemilik tanah obyek sengketa adalah La Ijani yang memperolehnya dengan cara membeli dari La Eda, namun saksi tidak pernah melihatnya melainkan hanya diceritakan oleh La Ijani dan tidak didukung bukti lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak valid karena bersifat *de auditu* karena hanya berdasar cerita orang lain dan bukan apa yang saksi lihat, dengar atau alami sendiri, selain itu dalam keterangannya dipersidangan, saksi ini juga tidak pernah menerangkan bahwa baik Pelawan I(Jamuddin) maupun Pelawan II (Zalimuddin) adalah sebagai pemilik tanah obyek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi ini harus dikesampingkan;**

PERTIMBANGAN TERSEBUT KELIRU, KARENA :

- a. **SAKSI NURDIN DESI DIBERITAHU SENDIRI OLEH LA IJANI TENTANG JUAL BELI TANAH SENGKETA BUKAN DICERITAKAN ORANG LAIN;**
- b. **BAHWA KEPALA KAMPUNG SAAT LA IJANI MEMBELI TANAH DARI LA EDA BIN LA ODE TAEBU adalah LA KALAU DAN SETAHU SAKSI, TRANSAKSI PEMBELIAN TANAH TERSEBUT DISAKSIKAN JUGA OLEH LA ASO;**
- c. **SAKSI MENGETAHUI JIKA TANAH OBJEK SENGKETA SUDAH DIBAGI-BAGIKAN OLEH LA IJANI KEPADA ANAK-ANAKNYA YANG BERNAMA LA UBO (TURUT TERGUGAT II), JAMUDDIN (PELAWAN I) DAN ZALIMUDDIN (PELAWAN II);**

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. YANG MEMBERSIHKAN TANAH OBYEK SENGKETA KEMUDIAN DITANAMI JAMBU ADALAH **LA UBO (TURUT TERGUGAT II) DAN ZALIMUDDIN (PELAWAN II)**;

e. SAKSI JUGA MENGETAHUI BAHWA LA IJANI YANG MEWAKAFKAN TANAH UNTUK MASJID DAN MASYARAKAT YANG MEMBANGUN MASJIDNYA , NAMUN SAAT INI LA IJANI SUDAH MENINGGAL DUNIA DAN DI MAKAMKAN DIATAS TANAH SENGKETA;

4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo salah dan keliru** Pula dalam pertimbangannya pada halaman 35 aliea ke dua yang mengenyampingkan keterangan **saksi Para Pelawan yang bernama SUDIANG.B.** dengan menyatakan bahwa terhadap keterangan saksi Sudiang B yang menyatakan bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah La Ijani yang memperolehnya dengan cara membeli dari La Eda tahun 1986 pada saat saksi menjabat kepala Kampung La Wele dan saat itu La Ijani membawa surat-surat tanahnya untuk di daftarkan PBBnya dan di catat dalam buku Desa, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi ini berdiri sendir dan tidak di dukung dengan keterangan saksi lainnya. Oleh karenanya keterangan saksi ini menjadi tidak Valid dan cukup beralasan keterangan saksi ini untuk dikesampingkan;

PERTIMBANGAN TERSEBUT SALAH DAN KELIRU KARENA:

a. **KETERANGAN SAKSI SUDIANG ,B TIDAK BERDIRI SENDIRI TETAPI SANGAT BERSESUAIAN DENGAN KETERANGAN SAKSI YANG BERNAMA LA ODE DUHA, KARENA SAMA-SAMA MEMBERIKAN KETERANGAN DIBAWAH SUMPAH BAHWA SAKSI MELIHAT KWITANSI JUAL BELI TANAH OBYEK SENGKETA YANG DIPERLIHATKAN OLEH LA IJANI SENDIRI SEBAGAI PIHAK YANG TELAH MEMBELI TANAH OBYEK SENGKETA;**

b. **SAKSI JUGA MENERANGKAN BAHWA DITANAH SENGKETA ADA RUMAH LA UBO (TURUT TERLAWAN II), DAN ZALIMUDDIN (PELAWAN II), DAN JAMUDDIN PUNYA TANAH DISEBELAH SELATAN TANAH SENGKETA SEBELUM JALAN RAYA; (LIHAT KETERANGAN SAKSI SUDIANG HALAMAN 21 – 23 PUTUSAN);**

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT KDI



c. KETERANGAN SAKSI SUDIANG.B. SALING BERSESUAIAN DENGAN KETERANGAN SAKSI LA ODE DUHA DAN JUGA NURDIN DESI YANG MENERANGKAN DIBAWAH SUMPAH BAHWA DIATAS TANAH SENGKETA ADA KUBURAN KEDUA ORANG TUA PELAWAN YANG BERNAMA LA IJANI DAN FAISA DAN JUGA KUBURAN ADIK PELAWAN YANG BERNAMA WA TATI SERTA BANGUNAN MASJID; -

5. BAHWA DARI BUKTI-BUKTI PARA PELAWAN TERSEBUT DAPAT MEMBUKTIKAN JIKA TANAH OBYEK SENGKETA ADALAH MILIK PARA PELAWAN YANG DIPEROLEH BERDASARKAN HIBAH SECARA LISAN DARI AYAHNYA YANG BERNAMA LA IJANI SEDANG LA IJANI PEROLEH BERDASARKAN JUAL BELI DENGAN LA EDA BIN LA ODE TAYBU DAN DENGAN LA ANDI-ANDI SERTA DENGAN LA KAWIA, BUKTI JUAL BELI TERSEBUT ADALAH FAKTA FORMIL YANG MENJADI DASAR ALAS HAK PENGUASAAN OBYEK SENGKETA;

DAN MENURUT M.YAHYA HARAHAP,SH: “ ALAS HAK YANG DEMIKIAN SUDAH CUKUP MENJADI DASAR HUKUM UNTUK MENYINGKIRKAN EKSEKUSI TERHADAP PIHAK KETIGA YANG TIDAK IKUT DI GUGAT. JIKA YANG BERKEPENTINGAN INGIN AGAR BARANG YANG DIKUASAI PIHAK KETIGA DAPAT DIEKSEKUSI, HARUS MENGAJUKAN GUGATAN BARU TERHADAP PIHAK KETIGA YANG MENGUASAI OBYEK PERKARA”.

BAHWA PARA PELAWAN SANGAT KEBERATAN PULA DENGAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PASARWAJO YANG MENOLAK PERLAWANAN PELAWAN UNTUK SELURUHNYA DAN MENYATAKAN PELAWAN ADALAH PELAWAN YANG TIDAK BENAR DENGAN ALASAN BAHWA PARA PELAWAN TIDAK BERHASIL MEMBUKTIKAN DALIL PERLAWANANNYA DAN MAJELIS HAKIM MENILAI BAHWA BUKTI-BUKTI DAN KETERANGAN SAKSI SAKSI PARA TERLAWAN TELAH MENUNJUKKAN KEPEMILIKAN YANG SAH PARA TERLAWAN ATAS OBYEK SENGKETA, OLEH KARENANYA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT BAHWA PARA TERLAWAN TELAH BERHASIL MEMBUKTIKAN DALIL JAWABANNYA/SANGKALANNYA;



PUTUSAN TERSEBUT SANGAT TIDAK ADIL BAGI PARA PELAWAN DENGAN ALASAN:

A. PARA PELAWAN TELAH MEMBUKTIKAN PERLAWANANNYA DENGAN MENGAJUKAN BUKTI SURAT-SURAT JUAL BELI YANG SAH SERTA BEBERAPA ORANG SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN DIBAWAH SUMPAH DAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI PARA PELAWAN SALING MENDUKUNG SATU DENGAN YANG LAINNYA, KEMUDIAN PENGUASAAN TANAH OBYEK SENGKETA OLEH PARA PELAWAN JAUH SEBELUM TERDAFTARNYA GUGATAN NOMOR: 18/Pdt.G/2018/PN.Psw. DAN PENGUASAAN OBYEK SENGKETA DAPAT PULA DIBUKTIKAN DENGAN PEMERIKSAAN TEMPAT OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PASARWAJO DAN FAKTANYA YANG MENGUASAI OBYEK SENGKETA ADALAH PARA PELAWAN DAN TURUT TERLAWAN II YANG TIDAK IKUT DIGUGAT, KEMUDIAN DIDUKUNG PULA OLEH KETERANGAN SAKSI TERLAWAN YANG BERNAMA WA ODE CARNI YANG MENGAKUI DAN MENERANGKAN BAHWA KETIKA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PASARWAJO MEMERIKSA TEMPAT TANAH OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA NOMOR: 18/Pdt.G/2018/PN.Psw, PARA PELAWAN ADA DI OBYEK SENGKETA DAN KEBERATAN ATAS PENGUKURAN OBYEK SENGKETA DENGAN ALASAN TANAH TERSEBUT ADALAH MILIK PARA PELAWAN;

B. BAHWA TIDAK ADA BUKTI PARA TERLAWAN YANG DAPAT MELEMAHKAN BUKTI PARA PELAWAN, KARENA SAKSI SAKSI YANG DI AJUKAN PARA TERLAWAN YANG BERNAMA LA FIRU TELAH MENGAKUI DIRUANG SIDANG JIKA SAKSI SAMA SEKALI TIDAK MENGETAHUI ADA MASALAH APA ANTARA PELAWAN DAN TERLAWAN DAN SAKSI SAMA SEKALI TIDAK MENGETAHUI TANAH MANAYANG DISENGKETAKAN SERTA TIDAK MENGETAHUI BATAS-BATAS TANAH YANG DISENGKETAKAN KARENA SAKSI TIDAK KETAHUI APA-APA, SEDANGKAN SAKSI YANG BERNAMA WA ODE CARNI MENURUT HUKUM TERMASUK GOLONGAN ORANG-ORANG YANG TIDAK DAPAT DIDENGAR KETERANGANNYA KARENA SAKSI ADALAH AHLI WARIS DARI ALMARHUM LA ODE ASA

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT KDI



YANG JUGA IKUT MENUNTUT HAKNYA ATAS OBYEK SENGKETA TETAPI SENGAJA TIDAK DIJADIKAN PIHAK SUPAYA DAPAT DIJADIKAN SAKSI UNTUK MENGUATKAN DALIL-DALIL SANGKALAN TERLAWAN, PADAHAL HAL TERSEBUT SANGAT BERTENTANGAN DENGAN UNDANG UNDANG KARENA KESAKSIANNYA TIDAK AKAN OBYEKTIF DAN PATUT DIRAGUKAN KEBENARANNYA, AKAN TETAPI KARENA ALLAH MAHA MENGETAHUI SEHINGGA KESAKSIAN WA ODE CARNI DIPERSIDANGAN TIDAK DAPAT MENGUATKAN DALIL-DALIL SANGKALAN TERLAWAN;

C. Bahwa dari uraian diatas maka sangat jelas pertimbangan-pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam perkara ini adalah sangat tidak adil, tidak patut, SALAH SERTA KELIRU karenanya beralasan hukum bagi Yudex Factie Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk membatalkan Putusan pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, maka Para Pelawan/Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq Majelis hakim Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

M e n g a d i l i

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 06/Pdt.Bth /2021/PN.Psw, Tanggal 28 Setember 2021;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Pembanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil- bilamana yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan adilnya (Ex Aequo Et Bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Terlawan dalam perkara a quo mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Dengan ini terbanding/terlawan mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh kuasa pembanding atas putusan Pengadilan Pasarwajo Nomor 06/Pdt.Bth/2021/PN.Psw,tanggal 28 september 2021 yang amar putusanya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

DALAM EKSEPI

Menolak eksepsi terlawan untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan pelawan sebagai pelawan yang tidak benar
- 3 Menghukum pelawan untuk memebayar biaya perkara ini sejumlah Rp 14.492.000.00(empat belas juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

Bahwa putusan judex facti Pengadilan Negeri Pasarwajo pada prinsipnya telah benar dan tepat serta berkesesuaian hukum dan mengacu kepada fakta fakta bersidangan dan bukti bukti baik surat maupun keterangan saksi dimana para pelawan/pembanding dalam perkara ini tidak mampu membuktikan adanya hak terhadap tanah obyek sengketa.

Bahwa terhadap bukti surat berupa kwitansi jual beli yang dijukan pelawan/pembanding dengan kode Plw 4 yaitu berupa kwitansi jual beli antara Laijani dan Laode Eda merupakan bukti surat yang sarat dengan rekayasa sebab orang orang yang bertanda tangan didalam bukti kwitansi tersebut baik pembeli maupun penjual serta saksi saksi telah meninggal semua sehingga sangat diragukan terhadap isi surat tersebut maupun keasliannya serta peristiwa hukum apakah benar peristiwa hukum jual beli tersebut terjadi??,apalagi semua saksi yang diajukan oleh pelawan tidak ada yang melihat atau menyaksikan terjadinya peristiwa transaksi tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo pada halaman 32 terhadap bukti tersebut sangatlah benar dan berkesesuaian hukum.

Para pelawan mendalilkan bahwa tanah aquo adalah tanah para pelawan yang didapatkan dari hibah orang tua mereka yang bernama Laijani pada tahun

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan pada posita perlawanan mereka dimana Laijani memperoleh tanah tersebut dari jual beli dengan beberapa orang antara lain Lafiru pada tahun 1972 La andi andi pada tahun 1976 dan Laijani pada tahun 1981 sungguh adalah alasan yang sangat mengada ngada dan berusaha untuk membalikan fakta yang sebenarnya sebab turut terlawan II dan turut terlawan IV dalam jawaban pada perkara awal sebagaimana dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo No 18/Pdt.G/Pn.Psw Hal 20 pada paragraf kedua sampai ke empat serta Hal 38 pada dasar pertimbangan hakim dalam putusan ini dengan tegas mengakui para turut terlawan (II&IV) dalam perkara ini mengakui bahwa orang tua mereka yang bernama laijani mendapatkan tanah tersebut dengan cara berkebun membuka hutan pada tahun 1972 bukan dengan cara jual beli.

Sudah sangat terang benderang bahwa para pelawan hari ini yang juga merupakan saudara kandung dari para turut terlawan (II&IV) memberikan jawaban yang berbeda dimana para pelawan mendapatkan tanah warisan dari orang tuanya yang bernama Laijani yang perolehanya dari jual beli sesuai posita gugatan para pelawan tapi disatu sisi para turut terlawan dua dan turut terlawan empat memberikan jawaban tanah obyek sengketa diperoleh orang tuanya yang bernam Laijani dengan cara berkebun membuka hutan baru pada tahun 1972 bukankah ini sebuah kebohongan besar dan mencoba membalikan fakta dan menentang putusan hakim yang sudah **ingkract** , ini jelas terlihat terdapat penyedupan hukum yang dilakukan oleh para pelawan dengan cara mencari bukti baru yang seolah olah belum pernah diajukan atau tidak mau diajukan pada perkara awal.

Bahwa pula melalui saksi para terlawan yang bernama **Lafiru bin Lakawia** dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan tidak pernah menjual tanah diwilayah nambo(obyek sengketa)kepada Laijani sebagaimana dalil perlawanan para pelawan yang menyatakan orang tua para pelawan mendapatkan sebagian tanah obyek sengketa dari transaksi dengan Lafiru bin Lakawia namun faktanya dalam persidangan Lafiru bin lakawia secara tegas menerangkan tidak pernah menjual tanah kepada Laijani jadi jelas jelas dalil gugatan para pelawan sangat mengada ngada dan penuh kebohongan belaka hanya untuk menghalangi permohonan eksekusi ini.

Bahwa para pelawan hanya mengulangi materi perkara yang pernah diajukan pada perkara sebelumnya dan hanya mengganti subyek yang berperkara dan

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah sedikit alasan atau dalil bantahan /perlawan eksekusi dalam perkara ini.

Bukankah perlawanan eksekusi pada azasnya tidak menanggukuhkan eksekusi, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana dijelaskan bahwa perkara perlawan merupakan perkara bantahan terhadap pelaksanaan Eksekusi, maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja bukan materi pokoknya;

Dikarenakan dalil para pelawan berkaitan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan secara cermat oleh *Judex Facti* perkara Aquo yang telah berkekuatan hukum tetap;

Pelaksanaan eksekusi telah sesuai dengan tata cara dan prosedur eksekusi yang diatur dalam hukum acara perdata dimana sudah sesuai dengan penetapan eksekusi nomor 1/pen,pdt.Eks/2021/PN.Psw, yang diawali dengan pemanggilan para turut terlawan eksekusi dalam perkara ini.

Terkait dengan eksekusi obyek perkara Aquo dalam perkara perdata telah diputus berdasarkan putusan nomor 18/Pdt/G/2018/PN.Psw Jo No 52/PDT/2019/PT.KDI, Jo No 690 K/PDT/2020, antara Wa Ode Syamsiar dan Wa Ode Nasima selaku penggugat melawan Wa Ode Selfin alias Selvi Dkk serta telah berkekuatan hukum tetap atau *inkrahct van gewijsde*;

Putusan ini merupakan putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrahct van gewijsde*) yang hanya dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK namun upaya tersebut tidak dilakukan oleh para tergugat dalam perkara awal atau hari ini disebut sebagai para turut Terlawan Eksekusi, sehingga putusan tersebut dapat mengikat pihak pihak yang bersengketa artinya putusan tersebut tidak dapat diubah lagi oleh pihak pihak yang bersengketa dan putusan tersebut menjadi dasar pengajuan eksekusi yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, kekuatan pembuktian serta kekuatan eksekutoria, dan sekalipun para pelawan mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali (PK) tidak akan menghalangi atau menghentikan pelaksanaan eksekusi.

Bahwa yang menjadi aneh disini para pelawan mengetahui tanah obyek sengketa digugat oleh para terlawan yang menjadi pertanyaan kenapa para pelawan tidak mengajukan keberatan atau gugatan intervensi ketika tidak dilibatkan dalam perkara awal?? ini mengindikasikan para pelawan melepaskan

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya secara diam diam dengan tidak mengajukan gugatan tersebut sebab mereka mengetahui perkara atau obyek sengketa sementara didigugat dipengadilan dan sikap mereka hanya diam begitu saja,nanti setelah putusan ingkract baru mereka mengajukan perlawanan eksekusi dengan menghadirkan bukti baru yang hari ini para terlawan menduga upaya tersebut hanya menghalang halangi jalanya pelaksanaan eksekusi.

Bahwa para terlawan hari ini mengindikasikan bukti baru yang akan mereka ajukan nanti syarat dengan rekayasa sebab menjadi aneh kenapa bukti tersebut tidak pernah diajukan dalam perkara sebelumnya dimana hubungan para pelawan hari ini dengan turut terlawan 2 dan 4 adalah merupakan saudara kandung.

Berdasarkan apa yang telah terurai diatas,maka kami selaku kuasa para terlawan eksekusi/Terbanding mohon dengan hormat sudi kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi tenggara Cq Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:-

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan banding para pelawan untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo No 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw tanggal 28 September 2021.
3. Menyatakan hukum para pelawan adalah pelawan yang salah dan tidak benar
4. Menyatakan segala surat surat yang timbul atas nama para pelawan atau siapa saja diatas tanah obyek sengketa selain dari para Terlawan adalah cacat hukum dan tidak mengikat.
5. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat putusan dalam perkara perdata no 18/Pdt/G/2018/PN.Psw Jo No 52/PDT/2019/PT.KDI, Jo No 690 K/PDT/2020,untuk dilaksanakan.
6. Menyatakan sah berharga serta mengikat penetapan Ketua Pengadilan Pasarwajo Klas II Pasarwajo No 1/pen.Pdt.Eks/2021/PN.Psw, tentang eksekusi pengosongan obyek sengketa.
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dalam perkara a quo mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding IV membenarkan segala apa yang dinyatakan para Pelawan dalam memori bandingnya ;
2. Bahwa Terbanding IV mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Pelawan pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 06/Pdt.Bth/2021/PN.Psw, tanggal 28 September 2021;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) Pembanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Terlawan pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding para pelawan untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo No.6/Pdt.Bth/2021/PN.Psw tanggal 28 September 2021;
3. Menyatakan hukum para Pelawan adalah pelawan yang salah dan tidak benar;
4. Menyatakan segala surat-surat yang timbul atas nama para pelawan atau siapa saja di atas tanah obyek sengketa selain dari para Terlawan adalah cacat hukum dan tidak mengikat;
5. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat putusan dalam perkara perdata No. 18/Pdt.G/2018/PN. Psw Jo. No.52/PDT/PT.KDI Jo. No. 690 K/PDT/2020, untuk dilaksanakan;
6. Menyatakan sah berharga serta mengikat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Klas II Pasarwajo N.1/Pen.Pdt.Eks/2021/PN. Psw tentang eksekusi

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT KDI



pengosongan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw, tanggal 28 September 2021, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Terlawan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka tentang bukti surat Plw-3 (sketsa tanah sengketa) yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai alat bukti, selain di dalam surat bukti tersebut juga tidak ada tanggal yang menunjukkan kapan dibuatnya, oleh karenanya bukti Plw-3 ini juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 6/Pdt.Bth/2021/PN Psw, tanggal 28 September 2021, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Pelawan harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rechts Reglement Buiten Gewesten (RBG) Stb. 1927 Nomor 27 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 6/Pdt.Bth/2021/ PN Psw, tanggal 28 September 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 115/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh kami ACH. FAUZI, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. AGUS SETIAWAN, S.H.,M.H dan ACICE SENDONG, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggotanya serta dibantu I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. AGUS SETIAWAN, S.H.,M.H.

ACH. FAUZI, S.H.,M.H.

Ttd

ACICE SENDONG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp10.000,00
- Materi : Rp10.000,00
- Pemberkasan : Rp130.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)